

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN  
PELAYANAN KESEHATAN DAN HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN  
YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995  
TENTANG PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN  
OVERKAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A  
SALEMBA**

OLEH:

**Sarah Marissa Aromagira Girsang**

**NPM: 2013200175**

PEMBIMBING:

**C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017



**Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing,**

**C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**

**Dekan,**



**Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sarah Marrissa Aromagira Girsang  
No. Pokok : 2013 200 175

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul :

**“PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN  
PELAYANAN KESEHATAN DAN HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN  
YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995  
TENTANG PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN  
OVERKAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A  
SALEMBA”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemandirian dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 18 Desember 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Sarah Marissa Aromagira Girsang

2013 200 175

## ABSTRAK

Berawal dari maraknya pemberitaan mengenai overkapasitas atau kelebihan hunian hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia, seringkali menimbulkan dampak pada tidak terpenuhinya hak-hak Narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Padahal sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas menyatakan bahwa Narapidana tetap memiliki hak-haknya selama menjalani masa pidananya. Hal tersebut merupakan salah satu wujud bahwa Hak Asasi Manusia tanpa terkecuali juga berlaku bagi Narapidana. Dalam hal ini, pembahasan hanya akan terfokus pada pemenuhan hak Narapidana dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak menyampaikan keluhan. Pengaturan lebih lanjut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Adapun penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba yang telah terbukti mengalami overkapasitas.

Penelitian yang digunakan adalah dengan metode pendekatan Yuridis-Sosiologis yang mana Penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat yang dalam hal ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba. Dalam menyusun Penulisan Hukum ini digunakan perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang relevan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk penelitian lapangan dilakukan dengan cara observasi, angket atau kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pemenuhan hak Narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak Narapidana dalam hal menyampaikan keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba sudah terpenuhi dengan baik.

Kata Kunci : Narapidana, Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Hak Menyampaikan Keluhan, Overkapasitas (*Overcapacity*), Lembaga Pemasyarakatan

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum berupa Skripsi yang berjudul:

**“PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK MENDAPATKAN  
PELAYANAN KESEHATAN DAN HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN  
YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995  
TENTANG PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN  
OVERKAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A  
SALEMBA”**

sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan

Dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan hukum ini Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan di dalamnya. Sehingga Penulisan Hukum ini dirasa masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan agar dapat menyempurnakan dan memberikan manfaat terutama berkaitan dengan topik dan pembahasan yang ada dalam Penulisan Hukum ini.

Selain itu, banyaknya hambatan serta pergumulan yang Penulis hadapi selama proses penyelesaian Penulisan Hukum ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu tidak terlepas dari doa, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini izinkan Penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut, yaitu:

1. **Tuhan Yesus Kristus**, yang Penulis yakini dan percaya bahwa Dia selalu ada dan tidak pernah sekalipun meninggalkan Penulis dalam setiap musim kehidupan Penulis. Adapun ayat berikut merupakan salah satu pegangan

bagi Penulis, yaitu: *“Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.”*(Yeremia 29:11);

2. **Kepada Orang Tua dan Saudara Kandung Penulis**, yaitu **Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H** (Papa) dan **Risna Uli Sidabutar** (Mama), serta **Maria Angelita Girsang** dan **Grace Madeart Girsang** (Adik-adik Kandung), yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan serta memberikan dukungan, baik dari segi materiil maupun imateriil kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan sangat baik. Sebanyak apapun kata terima kasih tidak akan mampu membalas cinta dan kasih sayang dari Papa, Mama, dan Adik-adik yang diberikan kepada Penulis;
3. **Kepada Keluarga Besar Raja Kuta Yulius Girsang (RKY Girsang) dan Keluarga Besar Opung Doli Sidabutar-Gultom**, terima kasih untuk segala dukungan, doa, dan harapan yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga apa yang menjadi doa yang ditujukan kepada Penulis dalam menggapai cita-cita dapat segera terwujud;
4. **Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Sekaligus Penguji Seminar Proposal hingga Penguji Sidang Penulisan Hukum Penulis** , yaitu **Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H** yang selalu membantu Penulis agar dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan sangat baik. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan dalam membimbing Penulis serta dukungan dan semangat yang tiada henti diberikan kepada Penulis;
5. **Kepada Dosen Penguji Seminar Proposal sekaligus Penguji Sidang Penulisan Hukum Penulis**, yaitu **Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum** yang banyak berperam dalam membantu Penulis mulai dari tahap penyusunan

Proposal hingga Penulisan Hukum ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih untuk bimbingan, dukungan, serta doa yang diberikan kepada Penulis;

6. **Kepada Dosen Penguji Sidang Penulisan Hukum sekaligus Dosen Wali Penulis, yaitu Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.** yang telah membimbing Penulis dari awal perkuliahan dimulai hingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
7. **Kepada Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Penguji Seminar Proposal Penulis, yaitu Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.** yang tidak pernah lelah membimbing dan memberikan dukungan serta semangat kepada Penulis untuk tetap berjuang menyelesaikan Proposal hingga saat ini dapat menyelesaikan Penulisan Hukum Penulis;
8. **Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yaitu Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., LL.M.;**
9. **Kepada Bapak Zulfikli Bintang selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba , Bapak Budi Ruswanto selaku Kepala Sub Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, serta Bapak Doni Handriansyah selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba** yang telah banyak membantu Penulis dalam penyelesaian Penulisan Hukum ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan terutama dalam hal Penulis dapat melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba;
10. **Kepada Sahabat Terdekat Penulis, yaitu: Monica Sarai, Felicia Novieta, serta Agustinus Mario** yang selalu ada baik suka maupun duka Penulis terutama dalam proses mengerjakan Penulisan Hukum ini hingga selesai. Terima kasih untuk ‘telinga’ dan ‘bahu’ yang selalu disediakan bagi Penulis. Terima kasih untuk tetap ada dan tidak pernah pergi;



11. **Kepada Teman Terdekat Penulis**, yaitu **Veronica Febi Regina** dan **Muthia Khanza Cendikia**, terima kasih juga untuk kehadiran kalian selama Penulis memulai kehidupan di Bandung hingga selesai. Terima kasih juga untuk tetap ada dan menjadi salah satu bagian dari cerita Penulis;
12. **Kepada Senior/Rekan/Junior Penulis di Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN UNPAR)**, terima kasih telah menjadi wadah bagi Penulis untuk tetap bisa belajar dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Penulis. Terima kasih untuk setiap cerita dan pengalaman yang pernah ada, khususnya untuk **Kelompok 3 Piala Internal KMPSN IV, Delegasi Bulaksumur 3 (UGM)**;
13. **Kepada Teman-Teman Penulis**, yaitu **Yoshua Todo, Ita Sinaga, Andreas Johanes, Juanvrico Gunawan, Mia Dorothy, Albert Tawarikh, Dina Yuliandita, Dea Calista, Nick Sanjaya, Andreas Tambatua, Andera Faiz Rabbani, Eugenie Ellen, Daniel Hydrus, Nina Hillery, Debora Silalahi, Kathryn Eliseba, Belinda Tjioe, Yulia Ratna Dewi, Vinca Rudang, Vania Sebastian, Bani Amella, Fransisca Monica, Natalta Gloria**, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu . Terima kasih untuk dukungan dan doanya selama ini kepada Penulis;
14. **Kepada COOP SQUAD** atau dikenal dengan istilah “**Netijen Nyinyir**” yang pada akhir perkuliahan Penulis telah mengisi banyak cerita. Terima kasih untuk semuanya;
15. **Kepada Para Guru dan Teman-Teman dari SD SANTO MARKUS II, SMP MARSUDIRINI CAWANG, DAN SMA FONS VITAE 1** yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Terima kasih untuk dukungan, doa, dan semangat yang tiada henti yang ditujukan untuk Penulis. Terutama pada Guru-Guru Penulis yang sudah membentuk Penulis sehingga dapat melangkah sejauh ini;

16. Terakhir, **kepada seluruh pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu** oleh Penulis, yang baik secara langsung maupun tidak langsung, telah mendukung Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada seluruh pihak yang membacanya serta kepada pihak lainnya yang berkepentingan. Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 18 Desember 2017

Sarah Marissa Aromagira Girsang

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
LATAR BELAKANG .....	1
RUMUSAN MASALAH .....	11
TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....	11
METODE PENELITIAN .....	12
SISTEMATIKA PENULISAN .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI LEMBAGA</b>	
<b>PERMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN HAK NARAPIDANA</b>	<b>18</b>
Tinjauan Umum Tentang Lembaga Permasyarakatan .....	18
Sistem Permasyarakatan di Indonesia .....	18
Lembaga Permasyarakatan .....	22
Fungsi Lembaga Permasyarakatan .....	23
Kondisi Lembaga Permasyarakatan .....	29
Tinjauan Umum Mengenai Hak Asasi Manusia Dikaitkan Dengan	
Hak-Hak Narapidana .....	35
Konsep Hak Asasi Manusia .....	35
Hak-Hak Narapidana .....	37
<b>BAB III PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK</b>	
<b>MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN MENYAMPAIKAN</b>	
<b>KELUHAN DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A</b>	
<b>SALEMBA .....</b>	<b>41</b>
Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Salemba .....	41

Sejarah Lembaga Permasiyarakatan Kelas II A Salemba .....	41
Data Warga Binaan Permasiyarakatan Kelas II A Salemba .....	42
Hasil Penelitian di Lembaga Permasiyarakatan Kelas II A Salemba.....	43
Profil Responden .....	43
Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan .....	44
Narapidana .....	44
Petugas Lembaga Pemasyarakatan .....	48
Hak Menyampaikan Keluhan .....	51
Narapidana .....	51
Petugas Lembaga Permasiyarakatan .....	53
<b>BAB IV ANALISIS MENGENAI PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN HAK MENYAMPAIKAN KELUHAN DIKAITKAN DENGAN OVERKAPASITAS DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A SALEMBA .....</b>	<b>57</b>
Permasalahan Hukum .....	57
Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Overkapasitas Di Lembaga Permasiyarakatan Kelas II A Salemba .....	57
Analisis Pemenuhan Hak Narapidana .....	63
Hak Narapidana Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dikaitkan dengan Overkapasitas .....	63
Hak Narapidana Dalam Menyampaikan Keluhan Dikaitkan Dengan Overkapasitas .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>72</b>
Kesimpulan .....	72
Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>
<b>Lampiran 1 .....</b>	<b>79</b>

<b>Lampiran 2 .....</b>	<b>80</b>
-------------------------	-----------

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. LATAR BELAKANG**

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap orang semata-mata karena dia adalah manusia. Hak Asasi Manusia didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang dilahirkan setara dalam harkat dan hak-haknya. Semua hak asasi manusia sama pentingnya dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun. Hak asasi manusia merupakan alat untuk melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Sehingga hak asasi manusia mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.<sup>1</sup> Indonesia adalah salah satu Negara yang mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Di Indonesia, hak asasi manusia didefinisikan dalam piagam Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 berbunyi:<sup>2</sup>

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

---

<sup>1</sup><https://equitas.org/wp-content/uploads/2011/12/modul-2-hal-1-38.pdf> diakses pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 09.36 WIB

<sup>2</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1

Adapun pelaksanaannya harus sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara. Sehingga dalam hal ini berlaku pula bagi semua orang termasuk berlaku juga bagi narapidana. Narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus dipertahankan selama ia tinggal dan berada di Lembaga Pemasyarakatan. Mengacu pada ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dimaksud dengan narapidana itu sendiri adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan, yang dimaksud dengan lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Adapun jenis-jenis pidana yang berlaku di Indonesia telah diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:<sup>3</sup>

1. Pidana pokok (*Hoofdstraffen*), terdiri atas:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Pidana kurungan;
  - d. Pidana denda;
  - e. Pidana tutupan.
2. Pidana tambahan (*Bijkomende Straffen*), terdiri atas:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
  - b. Penyitaan barang-barang tertentu;
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dilihat dari sifatnya yaitu menghilangkan dan atau membatasi

---

<sup>3</sup> Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10

kemerdekaan bergerak. Hal ini dapat diartikan bahwa dengan menempatkan terpidana dalam suatu tempat yang dikenal dengan istilah lembaga pemasyarakatan menyebabkan terpidana tidak bebas keluar masuk dan wajib untuk tunduk, menaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku selama berada didalam.<sup>4</sup> Sehingga yang dimaksud dengan “hilang kemerdekaan” ialah terjadinya perampasan hak kemerdekaan secara paksa yang dilakukan melalui proses peradilan. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “*Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*” menyatakan bahwa:

“Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan”.

Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan.<sup>5</sup>

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam pertimbangannya dikatakan:

“bahwa pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu”

Seringkali ditemukan persoalan dimana narapidana yang menjalani masa hukuman di Rumah Tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Rumah Tahanan ataupun Lembaga Pemasyarakatan. Padahal Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri merupakan suatu bentuk organisasi yang secara kolektif yang dilakukan dalam rangka pembinaan yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap mereka yang dianggap

---

<sup>4</sup> <http://erepo.unud.ac.id/11019/3/a0106da1b69ea4e608ce2e46343d396d.pdf> diunduh pada tanggal 15 Juni 2017 Pukul 12.25 WIB

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 36.



berperilaku tidak benar, dan memiliki tujuan sebagai tempat pembalasan dan penjeratan bagi pelaku kejahatan yang kemudian tujuan tersebut berubah menjadi tempat pembinaan bagi para pelaku kejahatan sehingga mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya.<sup>6</sup> Adapun mengenai hak-hak narapidana sudah diatur secara tegas di dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995, antara lain:<sup>7</sup>

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Dilakukan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi;
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapat pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya Pasal 14 huruf d dan e, maka dalam hal ini yang akan menjadi pembahasan hanya fokus pada pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta hak untuk menyampaikan keluhan. Untuk itu, terkait dengan hak-hak tersebut diatur pula dalam Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 dalam Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur mengenai hak Narapidana untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Pemenuhan pelayanan kesehatan ini menyangkut penciptaan lingkungan yang baik, perlakuan yang sama, pembinaan pelayanan kesehatan secara manusiawi. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak semuanya narapidana dalam kondisi sehat, bagi

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 73.

<sup>7</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14

narapidana yang sakit harus mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.<sup>8</sup> Sehingga, bagi narapidana yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan diberikan hak pelayanan kesehatan yang sama yaitu setiap Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan poliklinik serta fasilitas dan minimal satu orang tenaga kesehatan lainnya. Kemudian, pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter Lembaga Pemasyarakatan. Untuk pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Apabila narapidana memiliki keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di Lembaga Pemasyarakatan wajib melakukan pemeriksaan. Sedangkan, pada Pasal 26 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengatur tentang pemenuhan hak narapidana dalam hal menyampaikan keluhan. Terkait penyampaian keluhan memang tidak diatur secara jelas mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan tersebut. Pasal 26 hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keluhan adalah hal-hal yang dirasa dapat mengganggu hak asasi atau hak-hak narapidana yang dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan. Keluhan dapat disampaikan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan.<sup>9</sup>

Dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana tersebut seringkali mendapatkan banyak permasalahan. Ada berbagai macam faktor yang menjadi penyebab tidak dapat terpenuhinya hak-hak Narapidana tersebut. Salah satu yang menjadi permasalahan mendasar adalah kelebihan kapasitas hunian dalam Lembaga Pemasyarakatan atau yang sering dikenal dengan istilah *overkapasitas (overcapacity)* Lembaga Pemasyarakatan.

---

<sup>8</sup> <https://core.ac.uk/download/pdf/77622212.pdf> diunduh pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 13.20 WIB

<sup>9</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 111

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat overkapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan antara lain:<sup>10</sup>

- 1) Kondisi internal Lembaga Pemasyarakatan mencakup infrastruktur dan sumber daya manusia pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang minim;
- 2) Fasilitas Lembaga Pemasyarakatan yang sangat tidak sebanding atau tidak memadai dan hak-hak mutlak yang seharusnya narapidana dapatkan menjadi tidak optimal;
- 3) Resiko tindakan kriminal di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- 4) Kerentanan keamanan Lembaga Pemasyarakatan yang mempermudah terjadi kerusuhan;
- 5) Narapidana yang melarikan diri;
- 6) Maraknya praktik pemerasan yang dilakukan aparat birokrasi Lembaga Pemasyarakatan;
- 7) Meninggalnya narapidana di dalam penjara; dan sebagainya.

Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan di Indonesia sudah masuk dalam situasi dan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Hingga kini, tidak ada solusi yang lebih baik dari Pemerintah dalam menanggulangi overkapasitas. Berdasarkan data yang diperoleh dari monitoring *Institute for Criminal Justice Reform*, populasi penghuni penjara meledak dua kali lipat dari 71.500 menjadi 144.000 dalam kurun waktu 2004 hingga 2011, padahal kapasitas penjara hanya bertambah kurang dari 2%. Pada Juli 2015, menurut Sistem Database Pemasyarakatan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ada sejumlah 178.063 penghuni yang tersebar di 477 Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan dan 34% dari jumlah tersebut adalah tahanan pra-persidangan. Kepadatan penghuni Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan secara nasional sudah berkisar di angka 145%, namun pada banyak penjara besar jumlah penghuni bisa mencapai angka 662%

---

<sup>10</sup>C. Djisman Samosir, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm. 253

dari kapasitas yang tersedia.<sup>11</sup> Berikut adalah sejumlah data yang berkaitan dengan overkapasitas Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, yaitu:

---

<sup>11</sup>[http://icjr.or.id/bom-waktu-kondisi-penjara-indonesia-Lembaga Pemasyarakatan-rutan-di-indonesia-sudah-sampai- taraf-yang-mengkhawatirkan/](http://icjr.or.id/bom-waktu-kondisi-penjara-indonesia-Lembaga-Pemasyarakatan-rutan-di-indonesia-sudah-sampai- taraf-yang-mengkhawatirkan/) diakses pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 18.20 WIB

Karwil -- Tampilkan Semua Karwil --

Tahun 2017 Bulan Mei

Hapus Urutan
  Excel  
 \*) Tdk Merah : Jumlah Penghuni Melebihi Kapasitas

TD : Tahanan Dewasa Laki-Laki  
 TL : Tahanan Anak Laki-Laki  
 ND : Napj Dewasa Laki-Laki  
 NL : Napj Laki-Laki

No	Karwil	Tahanan						Total	Napj						Total	Tahanan & Napj	Kapasitas	% Over Kapasitas	UPT	
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA						
1	KANWIL ACEH	2,000	95	2,095	10	0	10	2,105	4,555	206	4,761	58	0	58	4,819	6,924	4,347	159	59	26
2	KANWIL BANTEN	871	72	943	15	0	15	958	1,495	164	1,659	10	0	10	1,669	2,627	1,394	188	88	11
3	KANWIL BANGKA BELITUNG	518	41	559	3	0	3	562	1,457	70	1,527	24	0	24	1,551	2,113	1,253	169	69	7
4	KANWIL BANTEN	2,714	128	2,842	22	2	24	2,866	4,652	562	5,214	86	4	90	5,304	8,170	4,659	175	75	11
5	KANWIL BENGKULU	525	38	563	10	0	10	573	1,519	65	1,584	103	1	104	1,688	2,261	1,487	152	52	7
6	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	515	40	555	4	0	4	559	922	83	1,005	29	1	30	1,035	1,594	1,739	92	0	8
7	KANWIL DKI JAKARTA	6,480	542	7,022	58	1	59	7,081	8,967	540	9,507	17	4	21	9,528	16,609	6,059	274	174	8
8	KANWIL GORONTALO	141	16	157	1	0	1	158	626	54	680	10	0	10	690	848	767	111	11	4
9	KANWIL JAMBI	705	48	753	6	1	7	760	2,844	163	3,007	70	1	71	3,078	3,838	1,986	193	93	10
10	KANWIL JAWA BARAT	5,509	183	5,692	77	1	78	5,770	16,184	671	16,855	255	2	257	17,112	22,882	15,925	144	44	32
11	KANWIL JAWA TENGAH	3,428	168	3,596	33	0	33	3,629	7,848	486	8,334	102	2	104	8,438	12,067	9,507	127	27	44
12	KANWIL JAWA TIMUR	8,353	539	8,892	152	3	155	9,047	13,153	689	13,842	201	2	203	14,045	23,092	11,684	198	98	38
13	KANWIL KALIMANTAN BARAT	1,377	87	1,464	27	0	27	1,491	2,722	185	2,907	63	1	64	2,971	4,462	2,405	186	86	12
14	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	2,030	126	2,156	29	0	29	2,185	5,994	526	6,520	73	2	75	6,595	8,780	3,247	270	170	13
15	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	1,108	51	1,159	10	1	11	1,170	2,478	173	2,651	26	1	27	2,678	3,848	1,868	206	106	11
16	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	2,738	188	2,926	38	0	38	2,964	6,512	500	7,012	87	5	92	7,104	10,068	2,928	344	244	11
17	KANWIL KEPULAUAN RIAU	1,022	94	1,116	16	0	16	1,132	3,059	200	3,259	71	0	71	3,330	4,462	2,537	176	76	9
18	KANWIL LAMPUNG	2,651	101	2,752	79	3	82	2,834	4,362	183	4,545	224	1	225	4,770	7,604	3,970	192	92	16
19	KANWIL MALUKU	302	19	321	3	0	3	324	704	44	748	13	0	13	761	1,085	1,290	84	0	13
20	KANWIL MALUKU UTARA	247	34	281	5	1	6	287	683	28	711	6	0	6	717	1,004	1,407	71	0	8
21	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	863	64	927	9	0	9	936	1,610	76	1,686	53	0	53	1,739	2,675	1,102	243	143	8
22	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	636	33	669	4	0	4	673	2,365	115	2,480	51	0	51	2,531	3,204	2,751	116	16	18
23	KANWIL PAPUA	438	19	457	7	0	7	464	1,191	50	1,241	29	0	29	1,270	1,734	1,767	98	0	9
24	KANWIL PAPUA BARAT	198	5	203	2	0	2	205	624	34	658	12	0	12	670	875	936	93	0	6
25	KANWIL RIAU	2,437	93	2,530	43	1	44	2,574	7,387	166	7,553	82	2	84	7,637	10,211	3,530	289	189	14
26	KANWIL SULAWESI BARAT	242	16	258	5	0	5	263	458	29	487	8	0	8	495	758	868	87	0	7
27	KANWIL SULAWESI SELATAN	3,228	255	3,483	109	0	109	3,592	4,959	322	5,281	193	4	197	5,478	9,070	5,796	156	56	24
28	KANWIL SULAWESI TENGAH	891	68	959	10	1	11	970	1,589	89	1,678	26	1	27	1,705	2,675	1,589	168	68	10
29	KANWIL SULAWESI TENGGARA	891	48	939	18	0	18	957	1,328	76	1,404	31	0	31	1,435	2,392	1,966	122	22	8
30	KANWIL SULAWESI UTARA	774	54	828	30	0	30	858	1,586	51	1,637	45	3	48	1,685	2,543	2,068	123	23	13
31	KANWIL SUMATERA BARAT	1,135	61	1,196	14	0	14	1,210	3,280	152	3,432	37	0	37	3,469	4,679	3,109	150	50	22
32	KANWIL SUMATERA SELATAN	3,146	150	3,296	58	0	58	3,354	8,070	446	8,516	265	5	270	8,786	12,140	6,320	192	92	20
33	KANWIL SUMATERA UTARA	8,852	419	9,271	81	1	82	9,353	17,451	940	18,391	173	1	174	18,565	27,918	9,943	281	181	38
Total		66,985	3,895	70,880	988	16	1,004	71,864	142,634	8,138	150,772	2,533	43	2,576	153,348	225,212	122,284	184		486

Gambar 1.1<sup>12</sup>

Data terakhir jumlah penghuni perkanwil bulan Mei 2017

(Warna merah menunjukkan overkapasitas)

<sup>12</sup><http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> diakses tanggal 15 Juni 2017 pukul 15.06

No	Periode	Tahanan						Total	Negeri						Total	Tahanan & Negeri	Kapasitas	%	% Over Kapasitas
		DL	DP	TD	AL	AP	TA		DL	DP	TD	AL	AP	TA					
1	Januari	220	0	220	38	0	38	258	1019	0	1019	23	0	23	1042	1300	572	227	127
2	Februari	194	0	194	37	0	37	231	1075	0	1075	28	0	28	1103	1334	572	233	133
3	Maret	175	0	175	49	0	49	224	1116	0	1116	28	0	28	1144	1368	572	239	139
4	April	168	0	168	49	0	49	217	1077	0	1077	16	0	16	1093	1310	572	229	129
5	Mei	155	0	155	50	0	50	205	1127	0	1127	17	0	17	1144	1349	572	236	136
6	Juni	154	0	154	58	0	58	212	1177	0	1177	14	0	14	1191	1403	572	245	145

Gambar 2.1

Laporan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat bulan Mei 2017

Salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba di Jakarta Pusat. Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba sebagai lokasi penelitian karena Lembaga Pemasyarakatan ini telah terbukti mengalami overkapitas. Maraknya pemberitaan mengenai dampak dari overkapasitas yang terjadi hampir di seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada Indonesia membuat penulis merasa perlu melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat. Adapun yang melatarbelakangi penulis menjadikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat ini sebagai lokasi penelitian telah didukung dengan data yang menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Mei 2017 kapasitas penjara yang seharusnya hanya dapat menampung 572 orang, malah menampung hingga 1339 orang. Berdasarkan hasil kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat, data sementara yang didapatkan antara lain:

- 1) Narapidana hanya berjenis kelamin pria dewasa;
- 2) Paling banyak terlibat dalam kasus narkoba;
- 3) Belum pernah terjadi kerusuhan (hanya perkelahian);
- 4) Terkait dengan adanya overkapasitas menyebabkan hak narapidana untuk mendapatkan layanan pembinaan menjadi tidak maksimal,

keterbatasan fasilitas (sarana ibadah, jatah air, kamar yang tidak sesuai dengan kapasitas ruangan, dan lainnya), keterbatasan petugas Lembaga Pemasyarakatan (tidak terakomodir), serta pengawasan yang terbatas;

- 5) Terdapat poliklinik serta satu dokter (terkait pelayanan kesehatan);
- 6) Paling banyak mengalami penyakit kulit, saluran pernapasan, HIV, gigi dan mulut, dan saluran cerna;
- 7) Dalam hal penyampaian keluhan paling banyak karena utang-piutang, gesekan antara narapidana (umumnya karena ruang gerak yang terbatas yaitu kamar sempit; tidak sesuai kapasitas)

Terlihat bahwa kondisi yang ditimbulkan dari adanya overkapasitas sangat jauh dari apa yang menjadi *Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners*. Hal ini menyebabkan proses pembinaan serta potensi yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak narapidana yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, penulis hendak mengkaji mengenai overkapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat dikaitkan dengan pemenuhan hak-hak narapidana dengan mengangkat judul:

**“PEMENUHAN HAK NARAPIDANA UNTUK  
MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN DAN HAK  
MENYAMPAIKAN KELUHAN YANG DIATUR DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG  
PEMASYARAKATAN DIKAITKAN DENGAN  
OVERKAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS II A SALEMBA”**

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian akan difokuskan pada masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab terjadinya overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak narapidana sehubungan pelayanan kesehatan dan menyampaikan keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba yang mengalami overkapasitas?

## **III. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Tujuan penulisan penting untuk dikemukakan karena bertalian dengan rumusan masalah dan judul dari penulisan itu sendiri. Adapun, tujuan dari penelitian ini adalah:

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak narapidana sehubungan dengan pelayanan kesehatan dan menyampaikan keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba yang mengalami overkapasitas

Kegunaan Penelitian:

Melalui penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun, kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah memberikan wawasan serta menambah pemahaman dan pandangan masyarakat tentang



serta dan dapat memberikan suatu hal yang berguna khususnya pada perkembangan hukum di Indonesia

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis dan para pembaca pada khususnya, juga masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien berkaitan dengan segala hal-hal terkait pemenuhan hak-hak narapidana serta overkapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Indonesia;
- b. Memberikan sumbangan pemikiran pada Lembaga Pemasyarakatan dalam hal membina narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan yang mengalami overkapasitas serta saran atau alternatif untuk mengatasi overkapasitas dalam penjara;
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan dalam bidang hukum khususnya penologi dan pemasyarakatan;

## **IV. METODE PENELITIAN**

Metode mempunyai beberapa pengertian, (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan logika dari penelitian ilmiah dan pembelajaran prosedur dan teknik dalam suatu penelitian. Adapun, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Ciri metode pendekatan yuridis-sosiologis adalah menemukan kebenaran dalam suatu penelitian hukum dilakukan melalui cara berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden.<sup>13</sup> Penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat yang dalam hal ini adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Salemba, Jakarta Pusat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu Penelitian yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan melalui pengumpulan, menyusun, dan menganalisa data, dan diberi penilaian secara tepat mengenai sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antar suatu gejala dengan gejala lain di masyarakat.<sup>14</sup>

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun penulisan ini adalah perpaduan antara penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

---

<sup>13</sup>Liona. N Supriatna, dan Johanes Gunawan, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2009, hlm. 13.

<sup>14</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian dengan maksud untuk memperoleh data sekunder yang dianggap relevan untuk dijadikan bahan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yakni merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat (bahan hukum utama yang diperlukan untuk penelitian yang dapat diperoleh dari norma-norma dasar dan peraturan).
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan pustaka yang berisi informasi dan penjelasan tentang bahan hukum primer (bahan hukum untuk menunjang bahan hukum primer yang dapat diperoleh dari hasil penelitian) seperti hasil penelitian kalangan akademik, karya-karya ilmiah para sarjana, doktrin, jurnal, dan tulisan lainnya yang bersifat ilmiah.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu semua dokumen berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan cara mengadakan hubungan langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulisan hukum ini. adapun penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara:

### 1) Observasi

Observasi yaitu suatu pengamatan yang khusus dan langsung terhadap lokasi yang menjadi obyek penelitian yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Salemba serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud mendapatkan data yang diperlukan, untuk memecahkan persoalan yang dihadapi.

### 2) Angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung.(Sugiyono, 2008: 142). Kuesioner ini ditujukan kepada 100 Narapidana dan 5 Petugas Lembaga Pemasarakatan untuk mengetahui persepsi responden tentang pemenuhan hak narapidana dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan hak untuk menyampaikan keluhan dikaitkan dengan overkapasitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Salemba.

### 3) Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian penulisan hukum ini yaitu Kepala Sub Seksi (KASUBSI) Registrasi Lembaga

Pemasyarakatan Kelas II A Salemba, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba , serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba.

#### 4) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen, buku-buku berisi pendapat dan teori, serta rekaman suara dan atau video yang sifatnya mendukung penyusunan penulisan ini.

## V. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I** Berisikan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** Berisikan tentang tinjauan umum hak asasi manusia dikaitkan dengan hak-hak narapidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, serta mengenai overkapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.
- BAB III** Peneliti akan melakukan penelitian lapangan dengan observasi, kuisisioner, dan dokumentasi ke beberapa narapidana, dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan.
- BAB IV** Penulis akan menggunakan hasil studi lapangan untuk menganalisa faktor penyebab terjadinya overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba serta

pemenuhan hak narapidana berupa memperoleh pelayanan kesehatan yang layak serta hak untuk menyampaikan keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Salemba.

## **BAB V**

Bab terakhir dalam penulisan hukum ini sebagai penutup, yang akan menyimpulkan keseluruhan isi dari skripsi ini. Kesimpulan di buat berdasarkan penjabaran dari bab-bab sebelumnya. Selain itu bab ini juga memuat saran-saran yang berkenaan dengan topik yang diangkat dalam penulisan ini.